



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 06 September 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tanggal lahir 11 Januari 1978 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tanggal lahir 11 Juni 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, tanggal lahir 11 Agustus 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxxxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai
Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl, tanggal 19 Maret 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 530/40/II/1998, tertanggal 25 Februari 1998;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon III dengan Pemohon IV yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 539/31/VIII/2007;
3. Bahwa para Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung para Pemohon yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, Tempat lahir di Bantul
pada tanggal 12 November 2007, umur 17 tahun 4
bulan, Agama Islam, Pendidikan MTS;

Dengan calon Suami, yang bernama:

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat lahir di Bantul pada tanggal 7 Mei 2008, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Nomor: B-008/KUA.12.02.12/PW.01/2025;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan anak Pemohon I saat ini hamil 42 minggu, sebagaimana Surat Keterangan Nmor: 190257/D.VIII/RSU/RC/III/2025, tertanggal 15 Maret 2025;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon I berstatus Jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang nantinya Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa anak Pemohon III saat ini bekerja Karyawan Resto, dan pengasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga calon suami anak Pemohon I sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon III yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 tahun ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anaknya benar-benar sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan siap melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil;
- Bahwa yang menghamili anaknya adalah benar-benar anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami (Pemohon III dan Pemohon IV) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kondisi terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini baru berusia 17 tahun sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan,;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anaknya siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja;
- Bahwa dirinya dan orang tua calon istri (Pemohon I dan Pemohon II) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 12 November 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan erat dan ia dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon suaminya (Pemohon III dan Pemohon IV) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 07 Mei 2008, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena keduanya sudah menjalin hubungan erat, bahkan sekarang calon istrinya sudah hamil;
- Bahwa benar dirinyalah yang menghamili calon istrinya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon III dan Pemohon IV) dan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh oleh calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3402120609670001 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3402125101780003 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx.

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3402151106830003 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3402155108860005 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 530/40/II/1998, tertanggal 25 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/31/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1533/Ist.A/2008 tanggal 06 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 7496/Ist.A/2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor MTs 23 120001490 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Negeri 1 Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor DN-04/D-SMP/K13/24/0009692 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Al Ma'arif xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari RSU Rajawali Citra. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Puskesmas Kecamatan xxxxx I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Pengantar Nomor B/400.2.1/00689/P2HA/2025 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 4 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu anak Pemohon I

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 4 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 tahun ;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Resto dan memiliki penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bantul memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam serta demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi dari akta otentik maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Ijazah Sekolah) terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Ijazah Sekolah) terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendaftarkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum cukup berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 berupa surat keterangan dari dokter, Hakim berpendapat terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 berupa surat keterangan dari dokter, Hakim berpendapat terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 berupa surat keterangan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Bantul;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun 4 bulan adapun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang berumur 17 tahun ;
5. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa di depan persidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap melaksanakan kewajiban sebagai istri dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Resto dan memiliki penghasilan;
9. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur mereka;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bantul, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Bantul memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 4 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun , maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Bantul setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak anak Pemohon I dan Pemohon II yang kondisinya sudah hamil, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon I dan Pemohon II, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Resto;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap ketentuan di Pengadilan Agama Bantul, adanya rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan fakta persidangan, dalam perkara *a quo* anak Para Pemohon tersebut belum direkomendasikan untuk menikah, namun anak Para Pemohon telah menunjukkan kemantapan dan komitmen kuat menikah dan membina rumah tangga, oleh karenanya meski tidak ada rekomendasi, fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV menjadi faktor urgensi untuk keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulistia Hani Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yulistia Hani Utami, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	40.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.00

4. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)